



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSKESMAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah;
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah;
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu, adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;
9. Puskesmas Keliling merupakan pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan roda

- empat/dua/perahu bermotor/sarana transportasi yang tersedia dan peralatan kesehatan serta sarana;
10. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa atau Polindes, yang mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
 11. Puskesmas dengan tempat perawatan merupakan Puskesmas yang mempunyai fasilitas Rawat Inap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih;
 12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah suatu wadah dari kesehatan, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu;
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas;
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (2) Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kepada masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan, termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, pelayanan khusus lainnya, pencatatan dan laporan.
 - b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, membantu sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan.
 - c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.
 - d. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Puskesmas meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala UPTD
Pasal 6

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Puskesmas di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelayanan, pembinaan dan pengembangan

upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
 - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional dokter, dokter gigi, asisten apoteker, bidan, perawat dan jabatan fungsional lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

Puskesmas mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sungai Kuyit, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kuyit dengan 2 Pustu dan 7 Polindes.

- b. Puskesmas Rawat Jalan Semudun dengan 4 Polindes
- (2) Kecamatan Mempawah Hilir, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Mempawah Hilir dengan 3 Pustu dan 8 Polindes.
- (3) Kecamatan Mempawah Timur, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Antibar dengan 2 Pustu dan 4 Polindes.
 - b. Puskesmas Rawat Jalan Sungai Bakau Kecil dengan 3 Pustu dan 3 Polindes.
- (4) Kecamatan Sungai Pinyuh, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh dengan 3 Pustu dan 6 Polindes.
 - b. Puskesmas Rawat Jalan Sungai Purun Kecil dengan 2 Pustu dan 3 Polindes.
- (5) Kecamatan Anjongan, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Anjongan dengan 1 Pustu dan 3 Polindes.
- (6) Kecamatan Toho, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Toho dengan 4 Polindes.
 - b. Puskesmas Rawat Jalan Takong dengan 1 Pustu dan 4 Polindes.
- (7) Kecamatan Siantan, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Inap Jungkat dengan 2 Pustu dan 3 Polindes.
 - b. Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu dengan 1 Pustu dan 2 Polindes.
- (8) Kecamatan Segedong, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Segedong dengan 1 Pustu dan 4 Polindes.
- (9) Kecamatan Sadaniang, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawat Jalan Sadaniang dengan 2 Pustu dan 4 Polindes.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11

Uraian tugas Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan lain, yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 69

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 27-12-2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

STRUKTUR ORGANISASI

PUSKESMAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 68

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN